



P U T U S A N

Nomor : 44/G/2013/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

H. ISA ANSORI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan

Sungai Mesa No. 56 RT. 016, Kelurahan Seberang Masjid,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

SYAMSUL ARIFIN, SH, Warganegara Indonesia, Advokat
pada Kantor Hukum Advokat Pengacara SYAMSUL
ARIFIN, SH & Rekan, Beralamat di Jalan Rawasari Ujung
Komplek Guru STM No. 48 RT. 60 RW. 005 Kelurahan
Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Nopember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulu

Benteng Marabahan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Husnayadi Herliza, SH, MH
NIP. : 19690407 198903 1 002
Pangkat : III/d
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan Kanwil BPN Prov.
Kalimantan Selatan.
2. Nama : Hj. Ellys Herliyana, SH
NIP. : 19600104 198303 2 002
Pangkat : III/d
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil
BPN Prov. Kalimantan Selatan.
3. Nama : Anna Nur Pratiwi, S.ST
NIP. : 19860314 200604 2 004.
Pangkat : III/a
Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil
BPN Prov. Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember
2013;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;



DAN

dr. H. ASYIKIN NOOR,SP.,KJ.,M.AP., Kewarganegaraan Indonesia,

bertempat tinggal di Jalan Sulawesi RT.20 - RW.05

Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

ADWIN TISTA, SH,MH & REKAN, Kewarganegaraan

Indonesia, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum

"ADWIN TISTA, S.H., M.H. & REKAN ", beralamat di Jalan

Ratu Zaleha Komp. KH. D.5 RT. 24 No. 118 Kota

Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

12 Desember 2013;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor: 44/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM. Tanggal 19 Nopember 2013

Tentang Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Nomor: 44/PEN-MH/2013/PTUN.BJM. Tanggal 19 Nopember 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 44/PEN-PP/2013/PTUN.BJM.

Tanggal 20 Nopember 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 44/PEN-HS/2013/PTUN.BJM.
Tanggal 6 Januari 2013 Tentang Hari Persidangan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM. Tanggal 11 Maret 2014, Tentang
penggantian Ketua Majelis Hakim;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Banjarmasin,
Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM. Tanggal 30 April 2014 Tentang
Penggantian Hakim Anggota;
7. Putusan Sela Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM, Tanggal 7 Januari 2014
Tentang dikabulkannya Pemohon Intervensi atas nama dr. H.
ASYIKIN NOOR, SP., KJ., M.AP. masuk sebagai pihak dan
mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Telah membaca berkas perkara tersebut; dan
9. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat,
Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi selama pemeriksaan
perkara ini berlangsung.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal
14 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2013 di bawah Register
Perkara Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal
23 Desember 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.1817, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor, dengan luas tanah 1100 m2, yang terletak di Jalan Handil Bakti RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Handil Bakti RT.VII, Desa Handil Bakti (dahulu), Kelurahan Handil Bakti (sekarang), Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik N0.01146 Tahun 1999, tanggal 16 Nopember 1999, Surat Ukur No.16/HB/1999, tanggal 19 April 1999, seluas 500 M2, tercatat atas nama HAJI ISA ASHARI (Penggugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak/Mansyah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Handil Bakti;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak/Awat Japeri;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di Jalan Handil Bakti RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tersebut sampai saat ini dikelola dan dikuasai dan mempunyai batas yang jelas serta dengan membuat pagar sederhana di atas tanah tersebut;

Halaman 5 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat peroleh dengan cara membeli dari TJHIN MARIYYANA, berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT, CHAIRUNNISA,SH,M.Kn. No.305/2012 tanggal 05 Oktober 2012, dan sertifikat tersebut sebelum diproses balik nama ke atas nama Penggugat, terlebih dahulu diperiksa/dicek di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, dimana hasil pemeriksaan dan/atau pengecekan telah sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, vide Hasil pemeriksaan tercatat jam 12.30, No.-D1.303 : 1583/2012, tanggal 28-09-2012;
4. Bahwa TJHIN MARIYYANA, memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli dari MUFTI RUSLI Bin AHMAD RUSLI (sesuai Akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Chairunnisa, SH, M.Kn No.151/2012, tanggal 08 Mei 2012), bahwa sebelum terjadi jual beli tersebut telah dimohonkan pemeriksaan/pengecekan sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (sesuai hasil pemeriksaan tercatat jam 16:00 WITA, No. - D1.303 :622/2012, tanggal 01-05-2012);
5. Bahwa MUFTI RUSLI Bin AHMAD RUSLI memiliki dan memperoleh tanah yang diuraikan di dalam sertifikat tersebut berasal pembelian dari AWAT JAPERI (alm), dengan ukuran 23 X 25 M2, kemudian tanah tersebut di daftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala oleh MUFTI RUSLI Bin AHMAD RUSLI dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999, tanggal 16 November 1999, Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.16/HB/1999, tanggal 19 April 1999, luas tanah 500 M2, tercatat atas nama MUFTI RUSLI Bin AHMAD RUSLI;

6. Bahwa kepemilikan tanah Mufti Rusli Bin Ahmad Rusli tersebut di atas juga tergambar dan terlihat dengan jelas dari bukti surat kepemilikan tanah Awat Japeri, yakni:

1. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.193/SKT-III/HB-1991, tanggal 03 Mei 1991, atas nama pemilik AWAT JAPERI. Dari bukti SKKT tersebut sangat jelas bahwa letak tanah Mufti Rusli terletak di sebelah Timur dari tanah Awat Japeri;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1422/K/Pdt/1996, tanggal 3 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.50/Pdt/1995/PT.Bjm, tanggal 20 November 1995 jo Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No.05/Pdt.G/1994/PN.Mrb, tanggal 14 Maret 1995. Dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan jelas tergambar bahwa tanah Mufti Rusli berbatasan dengan tanah Awat Japeri;
7. Bahwa Penggugat setelah membeli tanah tersebut berdasarkan bukti Sertipikat No.01146 Tahun 1999, surat ukur No.16/HB/1999, tanggal 19 April 1999, luas tanah 500 M2, maka pada bulan Maret 2013 Penggugat membersihkan dan memagari tanah tersebut serta memasang papan plang nama di atas tanah tersebut dengan tulisan : Tanah milik H.ISA ANSHARI. Namun setelah beberapa hari kemudian ternyata papan plang nama tersebut ada yang mencabut. Selanjutnya setelah mencari informasi dari warga setempat, ternyata yang mencabut plang nama Penggugat tersebut adalah seseorang yang bernama H. SYAPROMI alias H. ISAP dan di atas tanah tersebut telah

Halaman 7 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang papan plang yang bertuliskan : Tanah milik dr. H. ASYIKIN NOOR.

Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat mengadukan/melaporkan ke Polda Kal-Sel (sesuai surat pengaduan tanggal 11 Maret 2013) atas nama Terlapor H.SYAPROMI alias H. ISAP dan dr.H.ASYIKIN NOOR;

8. Bahwa karena pengaduan Penggugat ke Polda Kal-Sel tersebut belum terlihat ada tanda perkembangan, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat (Sdr.Syamsul Arifin,SH) berkirim surat ke Polda kal-Sel, Nomor : 03/Adm-P/SA&R/IX/2013, tanggal 18 September 2013, menanyakan perkembangan kasus pengaduan Penggugat terhadap H.SYAPROMI alias H.ISAP dan dr.ASYIKIN NOOR atas dugaan penyerobotan tanah sengketa dan pencabutan/pengrusakan papan plang nama yang bertuliskan : Tanah milik H.ISA ANSHARI;

Bahwa terhadap surat pengaduan Penggugat tersebut, Polda Ka-Sel menanggapi melalui Direktur Reskrim Umum selaku Penyidik dengan suratnya tertanggal 24 September 2013 No.13/426-2/IX/2013/Dit Reskrimum, perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan.

Pada point 2 dari surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ternyata dr. H.ASYIKIN NOOR juga telah mempunyai sertifikat hak milik dengan No.1817 Tahun 2003 atas tanah sengketa, dan pihak Polda Kal-Sel dalam suratnya tersebut menyarankan agar Penggugat melakukan tindakan keperdataan, baik melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar surat Polda Kal-Sel tertanggal 24 September 2013 tersebut, maka Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013 berkirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (Tergugat), menanyakan kebenaran perihal obyek sengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor tersebut, apakah benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, dan dalam surat tersebut Penggugat memberi waktu 7 (tujuh) hari kepada Tergugat untuk memberikan ketegasan atau jawaban perihal obyek sengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor tersebut, dan apabila tidak ada jawaban dalam waktu tenggang waktu 7 (tujuh) hari tersebut, berarti benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, dan bahkan sampai gugatan Penggugat telah Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sekarang ini, Tergugat belum juga memberikan jawaban atas surat Penggugat tersebut;

Dengan demikian berarti Tergugat benar telah menerbitkan obyek sengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor;

10. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindih dan atau penyerobotan hak sertipikat milik Penggugat No.01146 Tahun 1999, Surat Ukur No.16/HB/1999, tanggal 19 April 1999, dengan dan atau dari sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003 atas nama dokter Haji Asyikin

Halaman 9 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, luas tanah 1100 M2, setelah Penggugat menerima laporan pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dari Polda Kal-Sel, dengan suratnya tertanggal 24 September 2013, dimana surat tersebut Penggugat terima 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 24 September 2013, sehingga pengajuan gugatan PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa adanya tumpang tindih sertifikat tanah PENGGUGAT dengan sertifikat tanah yang lain di atas lahan yang sama, dan atau melegalisasi terjadinya penyerobotan/pencaplokan hak atas tanah milik PENGGUGAT dalam kaitannya dengan dasar hukum/alasan gugatan sengketa Tata Usaha Negara saat ini, maka perbuatan hukum pihak TERGUGAT dalam menerbitkan sertifikat di atas tanah PENGGUGAT adalah jelas sangat merugikan Penggugat dan pula bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 dan Ayat 2 sub a & b UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan:

Ayat (1) : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disegketakan itu dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH... “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) ; “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

12. Bahwa sejalan dengan point 11 di atas, maka perbuatan hukum TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik lain No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor adalah jelas selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah menyimpang/melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagai berikut :

A. Keputusan Tata Usaha Negara dari TERGUGAT bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. Pasal 19 ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah;
2. PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya :
 - 2.1. Pasal 3 sub a & b, yang isinya: Pendaftaran tanah bertujuan:

Halaman 11 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah ;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah memperoleh data;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.2. Pasal 4 ayat 1 berbunyi:

- 1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;

2.3. Pasal 31 ayat 1 berbunyi:

- 1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar di dalam buku tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1);

2.4. Pasal 32 ayat 1 berbunyi:

- 1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Dari pasal-pasal tersebut di atas, jelas bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik terhadap setiap pemegang hak milik atas tanah *menurut hukum adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah* (Bandingkan pasal 19 ayat 1 UU Pokok-Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 jo pasal 3 sub a jo pasal 4 ayat 1 PP No.24 tahun 1997), karena menurut pasal 32 ayat 1 PP No.24 tahun 1997, *sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan* (Bandingkan dengan pasal 31 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997). Dalam hal ini termasuk Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari (PENGUGAT), sudah barang tentu sertipikat ini merupakan jaminan terkuat menurut hukum bahwa pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 adalah Sdr. H.Isa Anshari (PENGUGAT), karena data fisik dan data yuridis dari tanah hak milik PENGUGAT sesuai dengan Surat Ukur dan terdaftar dalam Buku Tanah TERGUGAT. Namun bilamana di lahan yang sama, TERGUGAT menerbitkan lagi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat tanah hak milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji

Halaman 13 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyikin Noor, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, luas tanah 1100 M2, jelas selain perbuatan TERGUGAT ini sangat merugikan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT melegalisasi terjadinya tumpang tindih pada lahan yang sama, dan/atau melegalisasi penyerobotan/pencaplokan hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari (PENGUGAT) seluas dan sebatas tanah 500 M2, dengan maksud diduga untuk menghapus/menghilangkan hak kepemilikan PENGUGAT atas tanah sengketa, juga perbuatan hukum TERGUGAT ini jelas telah menyimpang/bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana tersebut pada pasal-pasal tersebut di atas, dapat menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai keabsahan Sertifikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari (Penggugat) yang diterbitkan TERGUGAT terdahulu. Karenanya sepantasnyalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No. No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, seluas dan sebatas tanah 500 M2 (sesuai Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H. Isa Anshari, tanggal 16 Nopember 1999) harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik:
Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas lahan yang sama, dan atau melegalisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya penyerobotan/pencaplokan hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari (PENGUGAT) seluas dan sebatas tanah 500 M2, juga jelas telah menyimpang/ melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas keadilan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum sebagai berikut:

1. Asas Keadilan:

Dalam hal pelaksanaan *asas keadilan* misalnya, TERUGAT jelas telah berbuat zholim dan tidak adil dalam memberikan perlakuan/perlindungan hak kepemilikan tanah (sertipikat hak milik tanah No.01146 Tahun 1999 a.n.H.Isa Anshari yang diterbitkan terdahulu) yang telah dilindungi hukum, dimana jelas Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari diterbitkan oleh TERUGAT sendiri, namun TERUGAT mengenyampingkan hak PENGUGAT itu, dan malah dengan seenaknya dan sewenang-wenang menerbitkan pula Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor di lahan tanah yang sama/obyek sengketa yang sama. Perbuatan TERUGAT ini jelas tidak adil, karena perbuatan TERUGAT ini sama halnya dengan ingin menghapus/ menghilangkan hak kepemilikan PENGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999, yang pada gilirannya sudah barang tentu sangat merugikan hak PENGUGAT atas lahan tanah sengketa, yakni hilangnya hak kepemilikan Pengugat atas obyek

Halaman 15 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



sengketa, seluas dan sebatas 500 M2, dengan batas-batas tanah

sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak/Mansyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Handil Bakti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak/Awat Japeri;

2. Asas Kecermatan:

Demikian pula dalam hal *asas kecermatan*, TERGUGAT jelas tidak cermat melakukan tugas prosedur administrasi pendaftaran/pembuatan sertifikat hak atas tanah, dan atau setidaknya dari sekian persyaratan administratif yang ditentukan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ada prosedur yang terlangkahi/terlewat, terutama sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Bandingkan dengan point 13 angka 4 gugatan ini), yang pada prinsipnya menegaskan bahwa: “dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar...”. Dalam hubungannya dengan obyek sengketa sekarang ini, maka yang dimaksudkan “batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar” sudah tentu tidak lain adalah Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama PENGGUGAT (H.Isa Anshari) dan atau setidaknya Sdr. Mufti Rusli Bin Ahmad Rusli (pemegang hak atas tanah yang sama sebelumnya) selaku Pemegang Hak yang berbatasan yang sama sekali tidak pernah dipanggil/dihubungi oleh TERGUGAT, baik untuk sekedar konfirmasi maupun untuk menandatangani selaku Saksi Perbatasan /Pemegang hak atas tanah yang berbatasan, namun anehnya, tahu-tahu terbit Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dr.H.Asyikin Noor, tertanggal 28 April 2003, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. Perbuatan ini jelas salah satu contoh ketidak cermatan TERGUGAT dalam melaksanakan tugas pembuatan/penerbitan Sertipikat Tanah Hak Milik baru di sesuatu lahan tanah/obyek sengketa di wilayah hukum TERGUGAT sendiri.

3. Asas Kepastian Hukum:

Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960 jo pasal 3 sub a PP No.24 Tahun 1997 jo pasal 4 ayat 1 jo pasal 31 ayat 1 jo pasal 32 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997, bahwa adanya pendaftaran hak atas tanah dimaksudkan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah, yakni dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik bagi setiap pemegang hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan setempat, termasuk pula terhadap Sertipikat Hak Milik No.01146

Halaman 17 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H.Isa Anshari. Namun bilamana di lahan tanah yang sama diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik lain, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor, jelas perbuatan hukum TERGUGAT ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai keabsahan Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama Haji Isa Anshari.

Dilihat dari tahun produk penerbitan kedua sertipikat hak milik atas tanah bersangkutan, maka jelas bahwa Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama Haji Isa Anshari-lah yang merupakan sertipikat hak milik atas tanah yang sah menurut hukum, karena diterbitkan lebih dahulu. Sebaliknya Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor adalah jelas TIDAK SAH atau diragukan keabsahannya menurut hukum, karena selain diterbitkan oleh TERGUGAT belakangan, juga dari ukuran tanahnya seluas 1.100 M2 diduga di dalamnya seluas dan sebatas 500 M2 termasuk hasil tumpang tindih dan atau penyerobotan/pencaplokan tanah dari Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama Haji Isa Anshari, seakan-akan Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama Haji Isa Anshari (Penggugat) itu tidak ada atau diduga memang sengaja mau dihapus/dihilangkan keberadaannya oleh TERGUGAT.

Perbuatan TERGUGAT ini jelas bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub b UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa prosedur pembuatan sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keperluan pendaftaran/pembuatan sertipikat oleh pihak yang berkepentingan (Sporadik) dengan dasar alas hak/bukti kepemilikan (di Kal-Sel berbentuk Surat keterangan Hak Milik atas Tanah atau Surat Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah), diajukan ke Kantor Pertanahan wilayah di mana tanah yang didaftarkan berada (Pasal 13 Ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);
2. Kantor Pertanahan setelah menerima permohonan dengan dasar bukti/ alas hak melakukan pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah yang didaftarkan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik (Pasal 14 PP No.24 Tahun 1997);
3. Bahwa untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang tanah diukur dan dipetakan telah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dengan tanda/patok batas setiap sudut bidang tanah (Pasal 17 PP No.24 Tahun 1997);
4. Bidang tanah yang diukur/ditetapkan batas-batas dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran;

Halaman 19 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bidang tanah yang sudah dipetakan dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah (Pasal 21 PP No.24 tahun 1997);

6. Bahwa tanah yang sudah diukur dan dipetakan serta telah dibubuhkan nomor pendaftaran dan dibukukan dalam daftar tanah diumumkan selama 60 hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan (Pasal 26 Ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);

7. Apabila dalam tenggang waktu 60 hari tidak ada pihak yang keberatan, maka akan diterbitkan sertipikat untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 31 PP No.24 Tahun 1997);

14. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter HAJI ASYIKIN NOOR yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT telah mengandung CACAT HUKUM, yakni selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karenanya sepantasnyalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003 atas nama dokter HAJI ASYIKIN NOOR, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No. No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, seluas dan sebatas tanah 500 M2 (sesuai Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H. Isa Anshari, tanggal 16 Nopember 1999) harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa mengingat keadaan posisi PENGGUGAT yang sangat dirugikan, sebagaimana telah dimaksudkan di atas, dan sementara menunggu proses Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk menghindari terjadinya peralihan hak kepada orang lain lagi, PENGGUGAT mohon agar Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor, luas tanah 1100 M2, yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT di atas lahan yang sama (yang dalam sengketa a quo menjadi obyek sengketa), agar dari luas tanah 1100 M2 tersebut dapat ditangguhkan keberadaannya, seluas dan sebatas tanah 500 M2 milik PENGGUGAT (sesuai Sertipikat Hak Milik No.01146 Tahun 1999 atas nama H.Isa Anshari, tanggal 16 Nopember 1999) sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam pasal 67 UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, mohon kiranya agar Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan Balik Nama/ peralihan hak apapun atas obyek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal

Halaman 21 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor dengan luas 1100 M2 atas tanah milik PENGGUGAT seluas dan sebatas 500 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat Nomor : 01146 Tahun 1999, atas tanah yang terletak di jalan Handil Bakti RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini sampai keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (TERGUGAT) berupa:

Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor dengan luas 1100 M2 atas tanah milik PENGGUGAT seluas dan sebatas 500 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat Nomor : 01146 Tahun 1999, yang terletak di Jalan Handil Bakti RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (TERGUGAT) untuk MENCABUT (mencoret dan menghapus dari register Buku Tanah) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (TERGUGAT) berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat Ukur No.17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, atas nama dokter Haji Asyikin Noor dengan luas 1100 M2 atas tanah milik PENGUGAT seluas dan sebatas 500 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat Nomor : 01146 Tahun 1999, yang terletak di Jalan Handil Bakti RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada TERGUGAT.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tetap menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat yang pada intinya menyatakan baru mengetahui objek sengketa (SHM No.01817/Handil Bakti), pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana didalilkan dalam Posita No.10 (hal.4 Gugatan) *a quo*. Menurut Tergugat, bahwa berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu menggugat dimaksud haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat HM *a quo*, yaitu sejak tanggal 28 April 2003, sehingga dengan

Halaman 23 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Setidak-tidaknya gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Penggugat secara nyata telah mengetahui obyek sengketa *a quo*, dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Terhadap permohonan tanah obyek sengketa telah dilakukan Pengumuman, sebagaimana Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No.162/DFY/2002 tanggal 16 Januari 2002, yang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Dengan telah lewat waktunya jangka waktu Pengumuman tersebut, berarti gugatan *a quo* terbukti telah lewat waktu menggugat;
- b. Surat dari Polda Kal-Sel No.B/908-2/VII/2013/Ditreskrim tanggal 12 Juli 2013 perihal Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas SHM No.1817/2003, yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013. Di dalam surat *a quo* disebutkan mengenai obyek sengketa yaitu SHM No.1817 atas nama Dr.H.Asyikin Noor. Fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di sini menunjukkan bahwa setidaknya-tidaknya sejak

tanggal 12 Juli 2013 telah diketahui obyek sengketa *a quo*;

c. Laporan dari Penggugat ke Polda Kal-Sel tanggal 11 Maret

2013. Setidaknya-tidaknya bahwa sejak tanggal 11 Maret 2013,

Penggugat telah mengetahui obyek sengketa;

d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian dari

Polda Kal-Sel tanggal 19 Maret 2013;

3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dan atau melanggar kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab para Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah sesuai dengan SHM No.01146/Handil Bakti, luas 500 m², atas nama H.Isa Anshari (hal.1 gugatan); Terhadap dalil ini menurut Tergugat merupakan persoalan keperdataan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab soal keperdataan secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *a quo* patutlah kiranya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin beralasan menurut hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 25 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

“ Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).

“ Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya. “(Putusan MA RI No.16 K/TUN/ 2000 tanggal 28 Pebruari 2001).

“ Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusny.” (Putusan MA No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998).

4. Bahwa gugatan *a quo* juga telah dengan nyata bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

“...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan....”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara *de jure* gugatan dimaksud juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada tahun 2013, sehingga telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat oyek sengketa (HM No.01817/Handil Bakti) yang diterbitkan pada tahun 2003, sehingga gugatan tersebut patut dan beralasan kiranya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, telah diakui pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329 K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak semua dalil para Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, sebab adalah tidak benar dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat

Halaman 27 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada dasarnya perbuatan atau tindakan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, baik yang berupa adanya persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan (asas *contradictoire delimitatie*), dan atau adanya pengumuman data fisik dan yuridis bidang tanah yang dimohonkan haknya;

Secara yuridis Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan;

4. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No.01817/Handil Bakti tanggal 28 April 2003, luas 1.100 m², pemegang hak tercatat atas nama H.Asyikin Noor, berasal pembelian dari Syafromi Omami dengan Akta Jual Beli PPAT No.09/AJB-KA/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;

Pemindahan hak atas bidang tanah *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap pemindahan hak harus dilakukan di hadapan PPAT." (Putusan MA No.544 K/Sip/1976 tanggal 2 Juni 1979).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sejak akta jual beli ditandatangani di hadapan PPAT, hak atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli." (Putusan MA No.992 K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980).

"Jual Beli harus dilakukan di hadapan PPAT dan Sertipikat Tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum." (Putusan MA No.0345 K/Pdt/1991).

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum" (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/ 1980 tanggal 29 Maret 1982).

5. Bahwa SHM No.01817/Handil Bakti tanggal 28 April 2003, luas 1.100 m2, pemegang hak tercatat atas nama H.Asyikin Noor, berasal dari pemecahan SHM No.1807/Handil Bakti, semula atas nama Safromi Omami berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2002 yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, dalam proses permohonan hak milik dimaksud dalam angka (5) di atas, telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.162/DFY/2002 tanggal 16 Januari 2002,

Halaman 29 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Adalah merupakan fakta, bahwa sampai dengan berakhirnya masa Pengumuman tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala;

7. Bahwa memang benar pula Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 01146/Handil Bakti, Surat Ukur No.16/HB/199, luas 500 m², penerbitan tanggal 16 Nopember 1999, pemegang hak terakhir tercatat atas nama H. Isa Ansari, berdasarkan pembelian dari Tjhin Mariyyana berdasarkan Akta Jual Beli PPAT No.305/2012 tanggal 5 Oktober 2012, yang sebelumnya membeli dari Mufti Rusli bin Ahmad Rusli (pemegang hak asal);
8. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan pengukuran pengembalian batas tanah tanggal 5 Maret 2013 atas permohonan H.Isa Anshari/Penggugat, dengan dihadiri pula oleh Dr.H. Asyikin Noor yang dari hasil pengukuran ulang tersebut diperoleh keterangan dari kedua belah pihak bidang tanah yang ditunjuk adalah bidang tanah yang sama;

Adalah terlalu prematur untuk menyimpulkan terjadi tumpang tindih Sertipikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa data fisik yang ditunjukkan oleh Penggugat haruslah telah sesuai dengan data yuridis (GU, Peta) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, sebab tidak jarang terjadi kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan lokasi/letak bidang tanah (data fisik) oleh pihak pemohon, yang ternyata tidak sesuai dengan data yuridis di BPN;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, sebab adalah kewajiban dari pemegang hak/pemilik bidang tanah itu sendiri untuk menjaga, memelihara, menggarap dan/atau mempergunakan tanah dimaksud sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya termasuk memasang patok tanda batas tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan pertanahan. Dengan demikian, maka tindakan Penggugat yang secara nyata tidak memelihara, menggunakan dan atau memanfaatkan bidang tanah terdaftar tersebut sesuai dengan peruntukannya, telah menimbulkan sengketa tanah yang tidak bisa dipersalahkan begitu saja kepada instansi pertanahan (BPN) disebabkan fungsi dari Kantor BPN yang lebih kepada fungsi pencatatan dan atau pendaftaran hak atas tanah;

10. Bahwa merupakan suatu fakta pula bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat HM yang menjadi obyek sengketa *aquo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bahkan untuk memenuhi asas publikasi, selama proses permohonan hak milik dimaksud telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.162/DFY/2002 tanggal 16 Januari 2002, yang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk

Halaman 31 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala;

11. Bahwa demikian pula bahwa selama proses pendaftaran hak dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN DALUARSA

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Tanggal 14 Nopember 2013 dengan mengajukan permohonan pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala (TERGUGAT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SHM No.1817, Tanggal 28 April 2003, SU. No.27/HB/2003 Tanggal 24-04-2003, dengan luas 1100 M2 atas tanah milik PENGGUGAT seluas dan sebatas 500 M2 sesuai SHM milik PENGGUGAT No.01146 Tahun 1999 yang terletak di Jl.Handil Bakti, RT.VII, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), Provinsi Kalimantan Selatan, adalah suatu hal yang secara formil untuk pada saat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah sudah cacat formil karena sudah daluarsa dengan melebihi waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan dalam Perubahan Kedua dalam UU No.51 Tahun 2009;

2. Adapun cacat formil karena daluarsa dalam pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dapat TERGUGAT II INTERVENSI buktikan dalam hal bukti permulaan yang cukup yaitu:-----

- SHM No.1817, SU No.27/HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), atas nama Dokter Haji Asyikin Noor (TERGUGAT II INTERVENSI), diterbitkan pada Tanggal 28 April 2003, berdasarkan Akta Jual Beli No.09/AJB-KA/2003, dari H.SAPROMI OMANI selaku Pihak Penjual dengan

Halaman 33 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Asyikin Noor, sedangkan gugatan baru diajukan oleh
PENGUGAT pada Tanggal 14 November 2013 Ada
selisih ± 10 Tahun 7 Bulan;

- Pada tanggal 24 Januari 2004, saat dilakukannya pengukuran tanah oleh pihak terkait, Pihak Penjual dengan TERGUGAT II INTERVENSI yang juga diketahui oleh saksi batas tanah di objek lokasi tanah sebelum terjadinya batik nama SHM No.1817, SU.No.27 /HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), pada saat itu sudah diketahui MUFTI RUSLI, juga saksi batas lainnya, tidak ada satupun saksi yang mengajukan Keberatan;-----
- Pada tanggal 1 Mei 2012, pada saat dilakukannya pengukuran ulang oleh pihak Tjin Mariyyana selaku Pihak Pembeli tanah yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) dari Mufti Rusli selaku Pihak Penjual, Pihak Tjin Marryana ada beberapa kali menemui TERGUGAT II INTERVENSI di rumah karena mengetahui bahwa tanah yang berdampingan adalah tanah TERGUGAT II



INTERVENSI, untuk meminta tanda tangan
batas;-----

- Pada Tanggal 8 Mei 2012, setelah terjaclinya jual beli tanah antara Mufti Rusli dengan Tjin Marryana, kemudian Tjin Marryana menemui TERGUGAT II INTERVENSI untuk berkeinginan membeli tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan SHM No. 1817, SU.No.27 / HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan);-----

- Bahwa pada Tanggal 10 Mei 2012, Pihak Tjin Marryana dan TERGUGAT II INTERVENSI sama-sama meninjau dan melakukan pengukuran ulang kelokasi tanah yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) dengan sama-sama membawa sertifikat, memperlihatkan dan melihat ukuran batas masing-masing, dimana Pihak Tjin Marryana membawa sertifikat kelapangan dan pihak TERGUGAT II IINTERVENSI juga membawa sertifikat dilapangan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pihak Tjin Marryana tidak ada lagi berkordinasi dengan pihak TERGUGAT II

Halaman 35 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI dan baru pada Tanggal 5 Oktober 2012, Pihak Tjin Marryana menginformasikan kepada Pihak TERGUGAT II INTERVENSI kalau tanahnya sudah dijual kepada Isa Ansari, dan informasi Tjin Marryana bahwa lokasi, batas tanah dan kepemilikan batas tanah TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan SHM No.1817,SU No.27/HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), sudah diketahui oleh Pihak PENGGUGAT, apalagi sejak tahun 2003 sampai sekarang tanah tersebut dijaga, dipelihara dan dikelola serta diatas tanah dipasang plang atas nama Dr.Asyikiin Noor berdasarkan SHM No.1817, SU.No.27 / HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2, yang kemudian dicabut oleh orang lain tanpa diketahui;

- Alangkah terkejutnya TERGUGAT II INTERVENSI, Pada tanggal 15 Desember 2012, saat kelokasi tanah yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) dan dipelihara secara terus menerus oleh Pihak TERGUGAT II INTERVENSI, banyak tanaman dan rumput-rumput yang tumbuh diatasnya telah ditebas/dipotong orang lain dan setelah ditanyakan kepada penjaga dan penduduk sekitar, ternyata dilakukan oleh PENGGUGAT, lalu di pertanyakan oleh Pihak TERGUGAT II INTERVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa jadi dipotong dan dirusak, Oleh Pihak PENGGUGAT diakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Pihak TERGUGAT II INTERVENSI adalah tanah milik PENGGUGAT berdasarkan alas hak SHM No.01146 Tahun 1999;

- Setelah kejadian tersebut, Pihak PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT II INTERVENSI yang telah sama-sama mengetahui dan melihat sertifikat masing-masing, kemudian pada Tanggal 3 Januari 2013, Tanggal 10 Januari 2013 dan Tanggal 20 Januari 2013, dan tanggal selbihnya lupa, PENGGUGAT datang 5x lebih kerumah TERGUGAT II INTERVENSI untuk membandingkan letak batas tanah masing-masing, dan PENGGUGAT memperlihatkan kembali peta tanah dan bukti kepemilikan berupa SHM No.01146 Tahun 1999 dan TERGUGAT II INTERVENSI juga memperlihatkan SHM No.1817, SU. No.27/ HB/2003 Tahun 1983;

- Pada pertemuan ke 5 pada bulan akhir januari 2013 , PENGGUGAT mendatangi lagi rumah TERGUGAT II INTERVENSI dan mengajak agar tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT berdasarkan SHM No.01146 Tahun 1999 dan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan

Halaman 37 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



SHM No.1817, SU. No.27/ HB/2003 Tahun 1983 agar
dijual bersama-sama kepada orang lain;

- Dikarenakan belum tercapainya kata sepakat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI mengenai letak batas tanah masing-masing, karena belum adanya hasil pengukuran ulang kembali yang secara resmi dari instansi yang berwenang, maka rencana PENGGUGAT untuk menjual bersama-sama tanah tersebut belum bisa disetujui oleh TERGUGAT II INTERVENSI; -----
- Pada Tanggal 10 Maret 2013 dilokasi tanah objek sengketa terdapat selisih paham antara penjaga/ pemelihara dan sekaligus pemilik asal tanah yang dibeli TERGUGAT II INTERVENSI dengan Pihak PENGGUGAT, kemudian pada Tanggal 11 Maret 2013, PENGGUGAT yang memiliki alas hak tanah berdasarkan SHM No.01146 Tahun 1999 Tahun 1983. melaporkan Penjaga tanah TERGUGAT II INTERVENSI dan juga Pihak TERGUGAT II INTERVENSI yang memiliki alas hak tanah berdasarkan SHM No.1817, SU. No.27/ HB/2003 Tahun 1983 ke Pihak Polda Kalsel dengan tuduhan melakukan Pengrusakan dan penyerobotan tanah;



--

- Berdasarkan adanya laporan PENGGUGAT tersebut, kemudian TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Surat Panggilan Reskrimum Polda Kalsel No.B/409-2/III/2012/ Dit.Reskrim, yang dikirim pada Tanggal 26 Maret 2013 dan Pada Tanggal 28 Maret 2013 TERGUGAT II INTERVENSI diperiksa oleh Pihak Reskrimum Polda Kalsel terkait adanya pengaduan tentang Pengrusakan dan penyerobotan tanah milik PENGGUGAT berdasarkan SHM No.01146 Tahun 1999 dan TERGUGAT II INTERVENSI juga mempunyai clasar hukum dengan alas hak berupa SHM No.1817, SU. No.27/HB/2003 Tahun 1983;
- Dikarenakan adanya perbedaan paham dan perbedaan penafsiran tersebut atas adanya dua sertifikat hak milik yaitu SHM milik PENGGUGAT dan SHM TERGUGAT II INTERVENSI yang sama-sama mengklaim berada diatas objek tanah yang sama, kemudian Pihak Penyidik Polda Kalsel pada Tanggal 5 Maret 2013 turun kelokasi tanah untuk melakukan bersama-sama dengan para pihak yang merasa berkepentingan dan pejabat yang berwenang melakukan pengecekan dan pengukuran ulang di lokasi

Halaman 39 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan).

- Dikarenakan tidak terdapat kesepakatan dan permupakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II INTERVENSI, kemudian PENGUGAT mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara resmi pada Tanggal 14 November 2013;

3. Berdasarkan alasan hukum yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan diatas, maka secara formil dapatlah dipastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah daluarsa karena bertentangan dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan dalam perubahan kedua dalam UU No.51 Tahun 2009;

4. Bahwa alasan atau dalil gugatan Pihak PENGUGAT yang baru mengetahui adanya tumpang tindih atas objek gugatan PENGUGAT pada Tanggal 24 September 2013 setelah PENGUGAT menerima laporan pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dari polda Kalsel adalah memang sengaja dilakukan PENGUGAT, agar seolah olah secara tertulis terdapat fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 14 November 2013 adalah tidak lewat waktu (Daluarsa) serta secara yundis tidak bertentangan dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan dalam perubahan kedua dalam UU No.51 Tahun 2009;

5. Bahwa PENGGUGAT lupa, diketahuinya objek sengketa bukan hanya dinilai bukti formal yang dibuat Tanggal 24 September 2013 setelah PENGGUGAT menerima laporan pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dan polda Kalsel, tapi dinilai sejak PENGGUGAT mengetahui adanya keberadaan SHM No. 1817, SU. No.27/HB/2003 Tahun 1983;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sudah sangat jelas dan dapat dipastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Tanggal 14 November 2013 adalah daluarsa dan bertentangan dengan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan dalam perubahan kedua dalam UU No.51 Tahun 2009;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar segala apa yang telah diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam uraian eksepsi diatas, agar dapat dianggap tertuang kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkeyakinan, berdasarkan beberapa kali dilakukannya pengukuran, sejak kepemilikan asal SHM

Halaman 41 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01146 Tahun 1999 sampai berubah dan berbalik nama terakhir keatas nama PENGGUGAT, maka letak dan batas objek tanah yang dimaksudkan oleh Pihak PENGGUGAT berdasarkan SHM No.01146 Tahun 1999 adalah jelas tidak sama dan fidak termasuk dalam lokasi tanah milik Pihak TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan SHM No.1817, Tanggal 28 April 2003, SU. No.27/HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), atas nama Dokter Haji Asyikin Noor (TERGUGAT II INTERVENSI);

3. Bahwa alasan atau dalil gugatan Pihak PENGGUGAT yang baru mengetahui Tanggal 24 September 2013 setelah PENGGUGAT menerima laporan pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dari polda Kalsel dan kemudian baru mengajukan gugatan secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 14 November 2013, adalah alasan yang seolah-olah secara formiil dan secara administrastif gugatan dapat diterima, dan dilain hal, jika memang tanah tersebut digarap secara terus menerus oleh Pihak PENGGUGAT sejak bulan Oktober 2012 dengan dikelola, dipelihara dan dipagar, maka patut dipertanyakan, apakah hal tersebut benar, karena sejak 2013 sampai saat ini. tanah tersebut dipelihara terus menerus sampai saat ini oleh PIHAK ERGUGAT II INTERVENSI , maka tentunya pada saat dilapangan dilokasi objek sengketa, pastilah masing-masing pihak sudah mengetahui keabsahan alas hak masing-masing, hal mana sudah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan dalam eksepsi diatas sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT selebihnya karena selain fclak ada relevansinya, masuk dalam ranah penilaian hukum perdata, juga memerlukan pembukian nantinya dan TERGUGAT II INTERVENSI berkeyakinan bahwa prosedural penerbitan SHM No.1817, Tanggal 28 April 2003, SU. No.27/HB/2003 Tahun 1983, dengan Luas: 1.100 M2 yang terletak di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), atas nama Dokter Haji Asyikin Noor (TERGUGAT II INTERVENSI) adalah sudah sah dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Hukum, serta tidak bertentangan dengan norma dalam peraturan perundang-undangan;

Dengan adanya uraian dan alasan hukum ditinjau secara yuridis normatif maka semua tangkisan dan jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI atas adanya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah secara nyata dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas, maka kami mohonkan kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya dapat mengambil keputusan sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang muncul kepada PENGUGAT.

Halaman 43 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang muncul kepada PENGUGAT.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya atas Jawaban Tergugat tertanggal 29 Januari 2014 dan untuk Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Januari 2014 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Pebruari 2014 dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Pebruari 2014 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada majelis hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian kopi sesuai dengan kopinya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi untuk melihat bukti surat dari Penggugat, selanjutnya bukti surat Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
H. Isa Anshari (Penggugat);
2. Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik atas
tanah Nomor 01146 Tahun 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan tertanggal 16
Nopember 1999, SU No.16/HB/1999 tanggal 19 April 1999 tercatat
atas nama H. Isa Anshari;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Keterangan
Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 193/SKT-III/HB-1991 tanggal 1 Mei
yang belum sempat ditanda tangani oleh Kepala Desa Handil Bhakti
dan Camat Alalak namun sudah ditanda tangani oleh saksi perbatasan
Tanah dan Ketua RT. 7 Desa Handil Bakti;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Perdata
Nomor : 05/Pdt.G/1994/PN.Mrb tanggal 17 Januari 1996;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan
Tinggi Banjarmasin Nomor : 50/Pdt/1995/PT.BJM tertanggal 20
Nopember 1995;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Putusan Mahkamah
Agung R.I Nomor Register : 1422 K/Pdt.G/1996 tertanggal 29
September 1999. tentang Putusan Kasasi antara Sdri. Hj. Tani Inam
Binti Anang Basar (alm) dkk melawan Sdri. Radiah Binti Awat dkk.;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat mohon
perlindungan hukum / pengaduan dari Sdr. H. Isa Anshari (Penggugat)
tertanggal 11 Maret 2013, kepada Polda Kalimantan Selatan, karena
adanya pencurian Plang nama H. Isa Ansyari dilokasi lahan Sertipikat

Halaman 45 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No : 01146 Tahun 1999 atas nama H. Insha Ansyari seluas dan sebatas 500 M2 ;

8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Mohon penjelasan perkembangan pengaduan pidana atas nama pelapor H. Isa Ansyari kepada Polda Kalimantan selatan melalui Kuasa Hukumnya Nomor Surat : 03/Adm-P/SA&R/IX/2013, tertanggal 18 September 2013;

9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian dari Polda Kalimantan selatan, Nomor : B/426-2/IX/2013/Dit Reskrimum, tertanggal 24 September 2013;

10. Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 1/2013, tertanggal 19 Desember 2013, dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, atas tanah Sertipikat Hak Milik nomor : 01146 tahun 1999, atas nama H. Isa Ansyari, yang terletak di jalan Handil Bhakti RT. VII Desa/ Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan;

11. Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai dengan kopinya dari pasal 19 ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo pasal 3 ayat 1 jo pasal 4 ayat 1 jo pasal 31 ayat 1 jo pasal 32 ayat 1 jo pasal 18 ayat 3 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo Penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986;

12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 juli 1991, halaman 8 angka romawi V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu (pasal 55) butir ke 3 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 5/K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, halaman 32 angka 1 (Sumber Internet);

13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Minta Penjelasan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dari H. Isa Anshari (Penggugat), tertanggal 10 Oktober 2013, yang pada prinsipnya ingin minta penjelasan atau ketegasan mengenai benar atau tidaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1817 Tahun 2003 atas nama Dokter Haji Asyikin Noor;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat (Tanda Terima bukti P 14), tertanggal 10 Oktober 2013 dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 sub a & b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No : B1125 – 2 / III/2013/Dit Reskrimun, tanggal 19 Maret 2013 ;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Kwitansi pembayaran pengembalian batas atas nama H. ISA ANSARI .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada Majelis Hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi

Halaman 47 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian kopi sesuai dengan kopinya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi untuk melihat bukti surat dari Tergugat, selanjutnya bukti surat Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1817/2003 atas nama Syapromi Omami bin Haji Darmansyah, terakhir atas nama Dokter Haji Asyikin Noor;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala No. 176-520.1-43.9-2002 tanggal 26 Desember 2002 tentang pemberian Hak Milik atas nama Syapromi Omami atas tanah di Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 16 September 2002;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.162/DFY/2002 tanggal 16 Januari 2002;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Gambar Ukur No. 222 / Tahun 2002;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur No. 1696/ Tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas No. 1 / 2013 ;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Direskrimum Polda Kalsel No.B/908-2/VII/2013/Dit Reskrimum tanggal 12 Juli 2013;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara / Laporan Kerja tanggal 30 Juli 2013;
10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 01146/Handil Bakti atas nama H. Isa Anshari;
11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 151/2012 tanggal 8 Mei 2012;
12. Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 305/ 2012 Tanggal 5 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan alat bukti surat kepada Majelis Hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian kopi sesuai dengan kopinya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat untuk melihat bukti surat dari Tergugat II Intervensi, selanjutnya bukti surat Tergugat II Intervensi diberi tanda T.II Int.-1. sampai dengan T. II Int.-3 sebagai berikut:

1. Bukti T II Int 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM No. 1817, SU No. 17/HB/2003 tanggal 24-042003, Luas : 1.100 M2 An. Dokter Haji ASYIKIN NOOR;

Halaman 49 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Int 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya AKTA JUAL BELI No. 09/AJB-KA/V/2003 Tgl. 19 Mei 2003 Antara H. SYAPROMI OMANI selaku Pihak Penjual, dengan Dr. H. ASYIKIN NOOR Selaku Pihak Pembeli;
3. Bukti T II Int 3 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat No. B.1409-2/III/2012/Dit.Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan kepada DR. ASYIKIN NOOR Atas Pengaduan Sdr. ISA ANSORI tanggal 11 Maret 2013, terkait pengrusakan dan penyerobotan tanah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. SYAIFULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 17 Agustus 1956 Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Sungai Miai Dalam RT/RW 006/001 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan merupakan paman dari Isa Anshari;
- Bahwa pada bulan Maret 2014, saksi pernah ke Kantor Pertanahan Marabahan untuk meminta pengembalian batas dan setelah diukur oleh BPN selanjutnya tanah tersebut diberikan pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) hari setelah dipagari dan dipasang plang, plang tersebut di buang oleh orang lain dan selanjutnya dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengakui pernah bertanda tangan pada Berita Acara atau Laporan Kerja (Bukti T-9);
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran ulang adalah saksi sendiri, dr. Asyikin Noor, Isa Anshari, pihak dari pertanahan dan kepolisian;
- Bahwa pihak dr. Asyikin Noor dan Isa Anshari saling memperlihatkan sertifikat masing-masing pada saat pengukuran dilaksanakan;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut dilaksanakan, H. Isa Anshari telah mengetahui keberadaan sertifikat atas nama dr. Asyikin Noor;

1. NURUL HUSNI, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 12 Agustus 1963 Laki-laki, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Agama Islam, Alamat Jalan Pemurus RT/RW. 009/003 Kelurahan Kertak hanyar Kecamatan Kertak Hanyar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat SHM No. 01146 atas nama H. Isa Anshari;

Halaman 51 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dijual kepada H.Isa Anshari, tanah tersebut merupakan milik Awat Japeri dan Awat Japeri sendiri membelinya dari Tjhin Mariyyana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

PARIS RENALDI, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 17 Juni 1990 Laki-laki, Pekerjaan PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Marabahan, Agama Islam, Alamat Jalan Nilam II No. 24 Komp. Griya Permata, Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Alalak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2012 ada permohonan pengembalian batas yang diajukan oleh H. Isa Anshari;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 dilakukan pengukuran batas-batas bidang tanah atas permohonan pihak kepolisian daerah;
- Bahwa pada saat pengukuran bulan Juli tersebut dihadiri juga oleh dr. Asyikin Noor, H. Isa Anshari, Pihak Kepolisian, dan beberapa orang lagi;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, selanjutnya dibuatkan Berita Acara atau Laporan Kerja;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, masing-masing pihak memperlihatkan sertipikat hak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat

II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. HASBULAH, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Banjarmasin, 18

Maret 1964 Laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam,

Alamat Jalan Komplek Kebon Jeruk 3 Blok H RT/RW 011,

Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dr. Asyikin Noor kurang lebih selama 11 Tahun;
- Bahwa saksi memelihara tanah tersebut atas perintah dr. Asyikin Noor;
- Bahwa ukuran tanah dr. Asyikin Noor kurang lebih 22 x 50 m²;
- Bahwa selama menjaga dan memelihara tanah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat ada pengukuran batas-batas tanah dan selain saksi, ada juga dari pihak polda dan BPN yang hadir;
- Bahwa saksi yang memasang plang atas nama dr. Asyikin Noor pada tanah tersebut.

2. ABDURAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Tambelahan, 15

Agustus 1954 Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat

Jalan Komplek Subur Bastari No. 8 RT/RW 008/002, Kelurahan

Alalak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;

Halaman 53 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dr. Asyikin Noor;
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah tersebut adalah pak dokter;

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim juga telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing tertanggal 22 April 2014, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Dengan pengecualian manakala dari hasil pertimbangan hukum dalam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak akan memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa lagi. Akan tetapi jika eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin akan melanjutkan pemeriksaan untuk mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 2 (dua) aspek formal gugatan, yaitu: *pertama*, apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? *kedua*,

Halaman 55 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mempertahankannya di depan pengadilan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*).

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, mencatat dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah adalah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* di dalam kolom huruf b, menunjuk letak tanah berada di Sungai Handil Bakti NIB. 17.09.10.10.01122.

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo* dalam kolom huruf f, tentang nama Pemegang Hak, tercantum nama pemegang hak yaitu SYAFROMI OMAMI bin Haji DARMANSYAH yang telah dicoret dan di dalam halaman Pendaftaran Peralihan Hak tercantum nama yang berhak untuk terakhir kalinya yaitu Dokter Haji ASYIKIN NOOR.

g. Bersifat final;

Halaman 57 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan.

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula, dengan terbitnya objek sengketa *a quo* orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m², yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* maka dapat digunakan ukuran: “Apakah dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* terdapat hak-hak Para Penggugat yang **dihilangkan, diambil**, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 maka diketahui: **pertama**, jika letak bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 01146/ Handil Bakti, Surat Ukur No. 16/HB/1999, tanggal 19-04-1999, Luas 500 m2, yang diterbitkan tanggal 16 Nopember 1993, terakhir kali tercatat atas nama Haji ISA ANSHARI adalah sama dengan letak bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 1817/ Handil Bakti, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR (objek sengketa *a quo*); **kedua**, bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 1817/Handil Bakti seluas 1.100 m2 menumpangi secara keseluruhan bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 01146/Handil Bakti seluas 500 m2;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dipertegas dengan keterangan saksi bernama SAIFULLAH yang pada pokoknya menyatakan jika Sertipikat Hak Milik No. 1817/Handil Bakti, Surat Ukur No. 17/

Halaman 59 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m², yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR (objek sengketa *a quo*) tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 01146/ Handil Bakti, Surat Ukur No. 16/HB/1999, tanggal 19-04-1999, Luas 500 m², yang diterbitkan tanggal 16 Nopember 1993, terakhir kali tercatat atas nama Haji ISA ANSHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka penerbitan objek sengketa *a quo* secara langsung telah **menghilangkan** atau setidaknya **mengambil** bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 01146/ Handil Bakti yang terakhir kali tercatat atas nama Haji ISA ANSHARI, sehingga secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki kedudukan yang paralel, yaitu sama-sama mempertahankan keberadaan objek sengketa, maka untuk selanjutnya pertimbangan hukumnya dijadikan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 15 Januari 2014, Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 29 Januari 2014 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil Gugatannya dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 15 Januari 2014 serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 5 Februari 2014, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, Tergugat pada pokoknya mendalilkan jika Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 61 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang aspek keperdataan, yaitu tentang masalah kepemilikan bidang tanah pada SHM No. 1817/Handil Bakti terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR dan hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum;

2. Eksepsi lain, yaitu:

- 2.1. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat daluarsa karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2.2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, maka selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal itu, maka Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna, bahwa putusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, maka atas dasar pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya, serta bantahan

Penggugat sebagaimana tercantum dalam Repliknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: "Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap objek sengketa dalam Gugatan, maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu aspek keperdataannya dan menjadi kompetensi Peradilan Umum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana jelas terurai dalam Gugatan Penggugat, maka gugatan diajukan oleh perorangan (H. ISA ANSHORI) terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala yang menerbitkan objek sengketa *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat dalam Gugatannya tidak mempermasalahkan mengenai kepemilikan tetapi mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terdapat pada objek sengketa *in litis* maka dapat disimpulkan jika figur hukum dalam objek sengketa *a quo* adalah bersifat konstitutif dan hubungan antara pemohon hak dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melahirkan hak adalah bersifat sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*), dalam hubungan bawah-atas (*unilateral*), sehingga diberikan atau tidak diberikannya hak sangat tergantung dari kehendak (*wil*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam suasana hukum publik dan bukan merupakan perbuatan hukum perdata; [*vide pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan*]

Menimbang, bahwa akan tetapi harus diakui pula jika setelah penerbitan pertama kali objek sengketa *a quo* terdapat perbuatan yang memiliki aspek perdata yaitu perbuatan hukum jual-beli sebagaimana tertuang dalam berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/AJB-KA/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 (Bukti T.II.Inv - 2) antara Tuan SYAPROMI OMAMI, H. selaku Penjual dengan Tuan AYIIN NOOR, H. selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* adalah bersifat "*Ex Tunc*", maka maknanya bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada

Halaman 65 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diterbitkannya objek sengketa, sedangkan fakta hukum setelah terbitnya objek sengketa bukan menjadi ranah pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan melalui *receptie practice* selanjutnya Majelis Hakim mengadopsi Juklak Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V. 1. sebagai berikut:

"Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan umum. Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah tersebut milik siapa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 06 PK/TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 terdapat kaedah hukum umum yang menyatakan bahwa:

"untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badan peradilan sebaiknya ditempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat...dstnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pada perkara Nomor : 44/G/2013/PTUN.BJM. merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat langsung diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang telah, sedang, atau akan berlansung di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum. Dengan demikian, maka eksepsi kompetensi absolut yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima.

2. Eksepsi lain

II.1. Gugatan Penggugat daluarsa karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah: "Apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 hari, maka terlebih dahulu haruslah diketahui **status Penggugat** terhadap objek sengketa dan harus diketahui pula **bagaimana cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** tersebut;

Menimbang, bahwa *adressat* (pihak atau alamat yang dituju) oleh objek sengketa *a quo* pada waktu diterbitkan pertama kali adalah

Halaman 67 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



SYAFROMI OMAMI bin Haji DARMANSYAH yang telah dicoret dan di dalam halaman Pendaftaran Peralihan Hak tercantum nama yang berhak untuk terakhir kalinya yaitu Dokter Haji ASYIKIN NOOR berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/AJB-KA/V/2003 tanggal 19 Mei 2003; [vide Bukti T - 1, Bukti T.II.Inv - 1, dan Bukti T.II.Inv - 2]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **status Penggugat** terhadap objek sengketa *a quo* adalah sebagai **pihak ketiga yang tidak dituju** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena namanya tidak tercantum dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjangkau pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena subjek norma yang dituju dalam Pasal 55 tersebut di atas adalah orang atau badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ada beberapa varian cara mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi Pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi peraturan dasarnya mengharuskan diumumkan, maka dihitung sejak hari diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka cara menghitung tenggang waktu 90 hari bagi yang namanya tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan adalah secara kasuities sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, yaitu sebagai pihak yang tidak dituju atau orang yang tidak tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuities sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa sebagaimana di maksud dalam Yurisprudensi MARI No. 42 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 juncto Yurisprudensi MARI No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, bukan sejak Pengumuman Data Fisik dan Yuridis objek sengketa *a quo* diumumkan pada tanggal 16 Januari 2002 atau sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal

Halaman 69 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR (objek sengketa *a quo*) dan merasa kepentingannya dirugikan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* setelah menerima Surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan No. 13/426-2/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 pada tanggal 4 Oktober 2013 atau 10 (sepeuluh) hari setelah surat tersebut diterbitkan; [*vide Bukti P - 9*]

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Bukti P - 9 yang dijadikan sebagai bukti untuk menguatkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika penyidik telah melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi tanah dan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas-batas tanah SHM Nomor 1817/ Handil Bakti atas nama Dokter Haji Asyikin Noor (Tergugat II Intervensi) dan SHM Nomor 01146/Handil Bakti atas nama Haji Isa Anshari (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T - 8 maka diperoleh fakta hukum jika pengecekan lokasi tanah dan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas-batas tanah SHM Nomor 1817/ Handil Bakti atas nama Dokter Haji Asyikin Noor (Tergugat II Intervensi) dan SHM Nomor 01146/ Handil Bakti atas nama Haji Isa Anshari (Penggugat) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala atas permohonan pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian batas/penetapan batas dari Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T - 9 dan Bukti T - 10 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika: **pertama**, bahwa dalam Berita Acara atau Laporan Kerja (Bukti T - 9) secara jelas tertulis jika pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah dilakukan terhadap bidang tanah SHM Nomor 1817/Handil Bakti atas nama Dokter Haji Asyikin Noor; **kedua**, bahwa pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah tersebut dilaksanakan oleh PARIS RINALDI, Staf Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, yang dihadiri oleh H. ISA ANSARI (Penggugat), SAIFULLAH, dr. ASYIKIN NOOR (Tergugat II Intervensi), HASBULLAH, Brigadir RONAL D DAMANIK, dan Brigadir MUHAMMAD JUNAIDI; **ketiga**, bahwa Penggugat (H. ISA ANSARI) selain hadir dalam pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah tersebut, juga turut bertanda tangan pada Berita Acara atau Laporan Kerja tersebut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah tersebut juga dibenarkan oleh saksi bernama SAIFULLAH, HASBULLAH, dan PARIS RINALDI;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAIFULLAH telah menerangkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya: **pertama**, bahwa selain saksi, pelaksanaan pengukuran pengembalian

Halaman 71 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas atau penetapan batas-batas tanah SHM Nomor 1817/Handil Bakti atas nama Dokter Haji Asyikin Noor dihadiri juga oleh H. ISA ANSARI (Penggugat) dan dr. ASYIKIN NOOR (Tergugat II Intervensi) serta dihadiri oleh pihak kepolisian; **kedua**, bahwa saksi mengakui jika telah bertanda tangan pada berita acara sebagaimana di maksud dalam Bukti T - 9; **ketiga**, bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah tersebut di atas, H. ISA ANSARI (Penggugat) dan dr. ASYIKIN NOOR (Tergugat II Intervensi) saling memperlihatkan sertifikat hak milik masing-masing; dan **keempat**, bahwa H. ISA ANSARI (Penggugat) telah mengetahui keberadaan SHM Nomor 1817/Handil Bakti atas nama Dokter Haji Asyikin Noor pada saat pengukuran pengembalian batas atau penetapan batas-batas tanah tersebut di atas dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 4 Oktober 2013 atau 10 (sepuluh) hari setelah diterbitkannya Surat dari Direktur Reskrim Umum Polda Kalimantan Selatan No. 13/426-2/IX/2013 tertanggal 24 September 2013, namun sebaliknya Penggugat terbukti secara sah telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1817/Handil Bakti, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR sejak tanggal 30 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR (objek sengketa), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sejak tanggal 30 Juli 2013. Oleh karena itu, jika dihubungkan antara tanggal Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR (objek sengketa), yaitu sejak tanggal 30 Juli 2013 dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2013, maka gugatan Penggugat diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluarsa adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Halaman 73 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluarsa atau telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik No. 1817, Surat Ukur No. 17/HB/2003, tanggal 24-04-2003, Luas 1.100 m2, yang diterbitkan tanggal 28 April 2003, terakhir kali tercatat atas nama Dokter Haji ASYIKIN NOOR sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima.

Halaman 75 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.190.500,- (Dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014, oleh SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. dan SLAMET RIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ABDUL WAHAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.
30.000,-	
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.
70.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.
68.000,-	
4. Biaya Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	Rp.
-, -	
5. Biaya Meterai	Rp.
-, -	
6. Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp.
5.000,-	

Halaman 77 dari halaman 78 Putusan Nomor: 44/G/2013/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai Rp.

6.000,-

8. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp.

2.000.000,-

9. Biaya Redaksi Putusan Rp.

5.000,-

10.

Meterai

JUMLAH

Rp. 6.000,-

Rp. 2.190.500,-

(Dua juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)